

**KONSTITUSIONALITAS PEMENUHAN HAK PEKERJA
PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI
KAUM RENTA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**MUHAMMAD FADHLY
NPM. 1806200301**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PF/IU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila merujuk halaman ini agar diambilnya
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KONSTITUSIONAL PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU
RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA
NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Pengaji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Jumat Tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Pengaji

Muklis, S.H., M.H. NIDN: 0114096201	Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN: 0004127204	Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN: 0103118402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Berjaya Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tingkat Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1740SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IU/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONAL PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA

Dinyatakan:

- () Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.


1. _____
2. _____
3. _____



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fabum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

www.umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 29 Agustus Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUTIONAL PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA

PENGUJI : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
3. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai B+, predikat Baik Sekali

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IH/2024

Pusat Administrasi: Jalan Muktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa meraih hasil terbaik dengan
berusaha dan berpikir jauh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONAL PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 25 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mengalami kesulitan agar disebutkan
Nama dan tangatnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUTIONALITAS PEMENUHAN HAK PEKERJA
PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM
RENTA

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

MUKLIS, S.H., M.H.

NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/P/I/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

🌐 <http://hukum.umsu.ac.id> 📩 fahum@umsu.ac.id 📺 [umsuemedan](#) 📺 [umsuemedan](#) 📺 [umsuemedan](#) 📺 [umsuemedan](#)

Bila terdapat kesalahan dalam tanda tangan
silakan hubungi kami

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUTIONAL PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU
RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2025
Saya yang menyatakan

Muhammad Fadhl



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsumedan 📱 umsumedan 📱 umsumedan 📱 umsumedan

Bila merasa ada salah atau diperlukan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FADHLY
NPM : 1806200301
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUTIONALITAS PEMENUHAN HAK PEKERJA
PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA
Dosen Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28 - Agustus 2023	Membahas Judul & Rumusan Masalah	/
2	01 - Desember 2023	Penyampaian Proposial	/
3	20 - Desember 2023	Perbaikan proposal	/
4	29 - Agustus - 2024	Acc Proposial	/
5	02 - Oktober - 2024	Penyampaian Skripsi	/
6	01 - Januari - 2025	Bimbingan I	/
7	06 - Juni - 2025	Bimbingan II	/
8	19 - Juli - 2025	Bimbingan III	/
9	Acc 7/8/25	Selesai & Lulus	/

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN : 0114096201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta Di Kota Medan**

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Orang tua dan abang-abang serta kakak dari penulis, mama tercinta Tetty Muhammi SPsi, M.Pd. yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan.abang M.Hasan SE dan Kakak dr.Syarifah Bellia ,serta bang M.Raihan
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**

4. Wakil Dekan I Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** dan Wakil Dekan III **Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.**
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Mukhlis S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Mei 2025
Hormat Saya

MUHAMMAD FADHLY
NPM: 1806200301

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD FADHLY

PRT termasuk kelompok rentan disebabkan adanya situasi ekonomi dan ketidakseimbangan kekuatan dengan majikan. PRT sering mengalami eksplorasi (upah rendah, kerja berlebihan, kekerasan), sehingga negara wajib memberikan perlindungan. PRT berhak mendapatkan upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan sosial. PRT termasuk kelompok rentan disebabkan adanya situasi ekonomi dan ketidakseimbangan kekuatan dengan majikan. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi PRT saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, Kaum Renta serta mengalami kekerasan dan penghambaan (*domestic slavery*). Data catatan Komnas Perempuan, dipastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutama kekerasan dalam KDRT/RP. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 11.207 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga dan/hubungan pribadi, diantaranya PRT.

Menurut Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nasional, laporan menggambarkan situasi PRT Indonesia saat ini yaitu sebagian besar perempuan, anak dibawah umur, dalam situasi buruk, tidak memiliki batasan jam kerja, dan mengalami kekerasan, jumlah ini meningkat setiap tahun. Perekutan menjadi sistem kerentanan untuk pekerja rumah tangga, perekutan terdiri menjadi dua, berasal dari perantara informal (teman/calo) atau agen penyalur. Beberapa kasus telah menunjukkan perantara calo berbahaya karena meminta komisi kepada PRT, tidak hanya itu jika pekerja mengajukan pertanyaan, perantara calo akan mengancam dan menyalahgunakan ancamannya, namun bentuk terburuk dari semua mereka akan melakukan pelecehan seksual.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum empiris, dimana memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, tindakan dan perilaku. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya tentang moral keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa

Kata kunci: Konstitutionalitas , Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga, Kaum Renta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teoritis	9
Konstutisionalitass	9
2.1.1 Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga	16
2.1.2 Kaum Renta	27
2.2 Penelitian Yang Relevan	29
2.3 Kerangka Konseptual	29
2.4 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Variabel dan Definisi Operasional.....	33
3.4.1 Identifikasi Variabel	33
3.5 Instrumen Penelitian.....	37

3.6 Teknik Analisis Data	38
3.6.1 Uji Deskriptif.....	38
3.6.2 Uji Hipotesis.....	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Hak Pekerja	42
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	47
4.3 Uji Deskriptif.....	53
4.4 Uji Hipotesis.....	54
4.5 Keterbatasan Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemenuhan hak pekerja rumah tangga (PRT) sebagai kelompok rentan (kaum renta) merupakan isu konstitusional yang bersandar pada prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan hukum dalam UUD 1945. Merupakan hak konstitusionalitas pada pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yaitu "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Sebagai pekerjaan yang dibutuhkan sebagai asisten rumah tangga atau PRT berhak mendapatkan upah layak, jam kerja manusawi, dan jaminan sosial.PRT termasuk kelompok rentan disebabkan adanya situasi ekonomi dan ketidakseimbangan kekuatan dengan majikan. PRT termasuk kelompok rentan disebabkan adanya situasi ekonomi dan ketidakseimbangan kekuatan dengan majikan. PRT sering mengalami eksplorasi (upah rendah, kerja berlebihan, kekerasan), sehingga negara wajib memberikan perlindungan.

Penyebutan “renta” atau “rapuh” memang benar adanya, dan bukan suatu celaan. Dalam istilah medis, “renta” lebih dikenal dengan istilah “*frailty*”. Jadi, renta bukanlah suatu candaan atau kata tanpa makna, melainkan suatu masalah kesehatan (dan juga sosial) yang memiliki definisi, kriteria, serta telah diketahui hubungannya dengan kondisi kesehatan seorang usia lanjut.

Menurut istilah Renta atau Frailty, telah dikenal dalam ilmu kedokteran beberapa dekade terakhir melalui cabang ilmu Geriatri. Di Indonesia, Geriatri merupakan cabang ilmu penyakit dalam yang mengkhususkan pada kesehatan

orang usia berusia lanjut (usila), yakni individu berusia di atas 60 tahun yang seringkali memiliki banyak penyakit sekaligus. Cabang ilmu ini memang terbilang baru di Indonesia.

Banyaknya jumlah pekerja kaum renta dalam lingkup Pekerja Rumah Tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi PRT saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, Kaum Renta serta mengalami kekerasan dan penghambaan (*domestic slavery*). Menurut perkiraan ILO jumlah pekerja rumah tangga sebagai kaum renta di negara maju rendah, pada 0,9% dan di negara berkembang menyumbang proporsi yang jauh lebih besar di Amerika Latin dan Karibia, 11,9% diikuti dengan Timur Tengah 8,0%, Afrika 4,9%, dan Asia 3,5%. ILO mengatakan terdapat 52,6 juta pekerja di dunia, jika dilihat data maka pekerja rumah tangga merupakan sumber pekerjaan penting. Di Indonesia jam kerja pekerja rumah tangga informal bekerja 6 atau 7 dalam seminggu dan 40 jam atau lebih seminggu, mendapatkan Rp.1.000.000 perbulan, provinsi PRT terbesar adalah Jawa barat yakni Rp. 859.000. Renta dapat didefinisikan sebagai sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan kesehatan secara umum akibat berkurangnya cadangan energi dan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Singkatnya, renta terjadi karena berkurangnya energi. Patut diakui, semakin tua usia seseorang, maka fungsi-fungsi organ tubuh akan semakin turun.¹

¹ Kompasiana.com, “Kenali Kondisi Renta demi Hari Tua Sehat” <https://www.kompasiana.com/fransliwang/552e0c9d6ea834822a8b4568/kenali-kondisi-renta->

Menurut data ILO kurang lebih 70,49 juta orang bekerja di bidang informal, dimana 61% diantaranya pekerja perempuan. Total sekitar 9 juta pekerja melakukan perpindahan, 60-70% adalah perempuan sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri. Data 2015 jumlah PRT di Indonesia diperkirakan sampai 4 juta. Data catatan Komnas Perempuan, dipastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutama kekerasan dalam KDRT/RP. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 11.207 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga dan/hubungan pribadi, diantaranya PRT.

Menurut Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nasional, laporan menggambarkan situasi PRT Indonesia saat ini yaitu sebagian besar perempuan, anak dibawah umur, dalam situasi buruk, tidak memiliki batasan jam kerja, dan mengalami kekerasan dan perbudakan.² Pada saat yang sama, menurut catatan tahunan Komite Nasional Antri Kekerasan terhadap Perempuan jumlah ini meningkat setiap tahun. Mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 35% di tahun 2011 dan 2012. Tahun 2015 jumlah kasus meningkat 9% dibandingkan tahun 2014.³

Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga 2011, Indonesia mengalami 726 tindak kekerasan serius terhadap PRT, termasuk 536 kasus tunggakan upah,

[demi-hari-tua-sehat?lgn_method=google](#). Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2024, Pukul 09:16 Wib.

² Maslihati Hidayati, ‘Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia’ (2011) Vol 1 No.1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Halaman. 8,

³ Ranny Intan Raflis, Nur Rochaeti and Dyah Wijaningsih, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan’ (2016) 5 Diponegoro law. Halaman. 1.

di mana 348 adalah PRT dan Kasus penyekapan, penganiayaan, hingga luka berat sampai meninggal dunia berjumlah 617 kasus.⁴

Berdasarkan data dari suara.com, pekerja rumah tangga mengalami PHK sepihak, dirumahkan dan pengurangan gaji, karena masa sulit saat pandemi Covid-19 tahun 2020 berdampak besar kepada pekerjaan dan kesehatan. Selain itu dihimpun JALA PRT, 417 PRT mengalami kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Perekrutan menjadi sistem kerentanan untuk pekerja rumah tangga, perekrutan terdiri menjadi dua, berasal dari perantara informal (teman/calo) atau agen penyalur. Beberapa kasus telah menunjukkan perantara calo berbahaya karena meminta komisi kepada PRT, tidak hanya itu jika pekerja mengajukan pertanyaan, perantara calo akan mengancam dan menyalahgunakan ancamannya, namun bentuk terburuk dari semua mereka akan melakukan pelecehan seksual.

1.2.Identifikasi Masalah

Pemenuhan hak PRT adalah kewajiban konstitusional negara berdasarkan jaminan HAM dan keadilan sosial. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, PRT akan terus menjadi kaum renta yang tereksploritas. Pengesahan RUU PRT dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan menjadi langkah krusial untuk memastikan konstitusi dijalankan secara nyata. Dilihat dari permasalahan diatas Pemerintah harus lebih bisa mensejahterahkan PRT yang dalam hal ini terfokus kepada kaum renta sehingga tidak akan terjadi yang Namanya diskriminasi.

⁴ Nur Hidayati, *'Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015'* (2014) 14 Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora.[213]. .

Sonhaji (2020) mengatakan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak berjalan lancar, serta terdapat kekurangan dan kendala,⁵ Sedangkan menurut Muwahid (2017) Pekerja rumah tangga (PRT) tidak diklasifikasikan sebagai pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasarnya sebagai pekerja tidak dijamin,⁶

Menurut Ingrid (2018) mengatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja layak bagi pekerja rumah tangga padahal pengaturan mengenai hubungan kerja sudah dituangkan dalam konvensi tersebut,⁷ Kartika (2018) mengatakan bahwa perlu diratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam upaya memperkuat perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga, dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga Indonesia.⁸

Terdapat pada Pasal 28H Ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial..." *Dimana dalam pekerjaan sebagai PRT harus dilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan atau skema khusus.* Tidak diatur jelas dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), sehingga sering tidak mendapat hak cuti, THR, atau pesangon. Pembentukan UU Khusus PRT (RUU PRT yang

⁵ Sonhaji Sonhaji, 'Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional' (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal. Halaman. 250.

⁶ Muwahid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Surabaya' (2017) 1 Mimbar Yustiti Halaman. 1.

⁷ Gwendolyn Utama and Vienna Melinda, 'Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia' (2018) 11 Arena hukum. Halaman. 139.

⁸ Kartika Dewi Mulyanto, 'Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Pemerintah Indonesia' (2018) 1 Undang: Jurnal Hukum. Halaman. 109.

mandek sejak 2004) untuk mengakui PRT sebagai pekerja formal. Pada keputusan dalam Mahkamah Konstitusi belum secara spesifik menguji konstitusionalitas perlindungan PRT, tetapi prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) mewajibkan negara melindungi semua warga, termasuk kelompok rentan seperti PRT. Namun belum terpenuhi mekanisme pengaduan dan bantuan hukum bagi PRT yang dirugikan. Pemenuhan hak PRT adalah kewajiban konstitusional negara berdasarkan jaminan HAM dan keadilan sosial. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, PRT akan terus menjadi kaum renta yang tereksplorasi. Pengesahan RUU PRT dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan menjadi langkah krusial untuk memastikan konstitusi dijalankan secara nyata.

1.2.Batasan Masalah

Pada fenomena masalah penelitian ini yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai berikut :

1. Penelitian fokus pada Hak Konstitusional terhadap hak pekerja pembantu rumah tangga yang termasuk katagori ebagai kaum renta ?
2. Penelitian dibatasi pada kajian norma-norma terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta?
3. Penelitian membatasi pihak yang terlibat hanya Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja Kaum Renta di Kota Medan?

1.3. Rumusan Masalah

Menjadi fenomena permasalahan dengan banyaknya pekerja kaum renta dalam lingkup Pekerja Rumah Tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang

menggambarkan kondisi PRT saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, Kaum Renta serta mengalami kekerasan dan penghambaan (*domestic slavery*). Pada Penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusional terhadap hak pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstitusional terhadap hak pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pekerja rumah tangga sebagai kaum renta
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional pekerja rumah tangga sebagai kaum renta.

Beberapa studi yang telah melakukan pengkajian mengenai hak-hak pekerja rumah tangga informal yaitu menurut Sitti & Irwansyah (2020) mengatakan kelompok pekerja rumah tangga tidak dijangkau oleh peraturan UU

Ketenagakerjaan,⁹

1.5 . Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan Manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Hanifah (2020) mengatakan kalau kepentingan mendesak dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi PRT di dalam dan di luar negeri,¹⁰ Permasalahan terkait Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta bukan hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hukum pemenuhan hak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “**Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta.**”

⁹ Sitti Magfirah Makmur and Irwansyah Reza Mohammad, ‘*Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*’ (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review. Halaman. 43.

¹⁰ Ida Hanifah, ‘*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*’ (2020) 17 Legislasi Indonesia. Halaman. 193.

Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari plagiasi penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu mengenai Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta.

1. Yeni Yusmita Nim 210215065, Jurusan Ilmu Hukum 2019 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” dimana fokus dalam penulisan skripsi ita ardiyani adalah membahas terkait perlindungan hukum apabila dilihat dari system hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya kepada konstitusionalitas pemenuhan hak agar nantinya pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta bisa Sejahtera dan mendapatkan hak nya.
2. Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia” dimana fokus dalam penulisannya adalah membahas terkait perlindungan hukum apa saja yang diterima oleh pekerja rumah tangga. Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya konstitusionalitas pemenuhan hak agar nantinya pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta bisa Sejahtera dan mendapatkan hak nya.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim an-Nakhai:

[أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ اسْتِثْجَارِ الْأَجِرِ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ أَجْرُهُ]

Pada saat kita mempekerjakan mereka kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan zalim kepada mereka.

Hal ini diungkapkan Nabi dari Abu Hurairah dalam hadits yang sangat panjang ketika Nabi berkhutbah di Madinah sebelum Nabi wafat. Salah satu pesan Nabi saat itu adalah:

وَمَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَهُ حَبَطَ عَمَلُهُ، وَحُرِمَ عَلَيْهِ رِيحُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Siapa yang berlaku zalim terhadap upah seorang pekerja/buruh. Maka haram baginya bau surga (haram baginya surga)."¹¹

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dujelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian terkait Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta dengan judul: **Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta.**

¹¹ NU. OR.ID, "Pembelaan Rasulullah terhadap Kaum Buruh", <https://www.nu.or.id/syariah/pembelaan-rasulullah-terhadap-kaum-buruh-gHUoG>. Diakses Tanggal 03 Agustus 2024, Pukul. 09:41.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas dalam *black law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.¹² Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.¹³

Negara Indonesia memandang UUD sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh MK untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya yaitu UUD 1945. UU dinyatakan

¹² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Cetakan Ke-6, Kanisius: Jakarta, 2011, Halaman. 27.

¹³ Titon Slamet Kurnia, “*Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Cetakan Ke Satu, Mandar Maju, Bandung, 2015, Halaman. 74.

konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD 1945. Kedudukan MK sebagai pengadilan hukum dalam konteks kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian dapat berupa formil dan materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam praktik pengujian terhadap norma tersebut, MK menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon.¹⁴ Pengujian terhadap norma UU adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas UU, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.¹⁵ MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam rangka pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah UU, bukan UUD seperti di MK. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh MA itu adalah pengujian legalitas berdasarkan UU, bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD 1945. Objek yang diuji pun jelas berbeda. MA menguji peraturan dibawah UU, sedangkan MK hanya menguji UU saja.

¹⁴ Mohammad Mahrus Ali, “*Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Jakarta, 2015, Halaman. 180.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, Jakarta, 2006, Halaman 5-6.

2.1.2.Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁶

Pemenuhan hak pekerja rumah tangga (PRT) sebagai kelompok rentan (kaum renta) merupakan isu konstitusional yang bersandar pada prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan hukum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi dasar atas hak konstitusionalitas sebagai warga negara yang punya hak sebagai warga negara:

1. Dasar Konstitusional

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." PRT berhak mendapatkan upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan sosial.

Pada Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." PRT sering mengalami eksplorasi (upah rendah, kerja berlebihan, kekerasan), sehingga negara wajib memberikan perlindungan.

¹⁶ Neliti.com, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", <https://www.neliti.com/id/publications/149193/pemenuhan-hak-dan-kewajiban-sesuai-kesepakatan-para-pihak-dalam-kontrak>

Pada Pasal 28H Ayat (3):

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial..." Dimana sebagai PRT harus dilindungi melalui **BPJS Ketenagakerjaan** atau melalui skema khusus.

2.1.3. Pekerja Pembantu Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 28I ayat (2): Melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan bagi kelompok rentan. bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Sedangkan pada Peraturan yang mendefinisikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, PRT didefinisikan sebagai Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain." Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi PRT, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja. Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan PRT adalah orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang diberikan oleh majikan. Keberadaan PRT sudah tidak asing keberadaannya di Indonesia baik di kota maupun di desa.

PRT yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan

yang diberikan sebesar yang telah disepakati oleh PRT dan majikan. Ada PRT yang selesai melaksanakan tugasnya langsung diberikan imbalan, dan adapula PRT yang menginap di tempat majikan dan akan diberikan imbalan pada tanggal yang telah disepakati. PRT yang menginap di tempat majikan akan diberikan fasilitas kamar, makan, sabun, sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan majikan.¹⁷

Merubah persepsi dan sebutan dari Pekeija Rumah Tangga menjadi Asisten Rumah Tangga adalah suatu hal yang cukup besar artinya bagi pekerja. Sebutan dan penerimaan Asisten Rumah Tangga tentunya akan memberikan status yang bermakna kepada pekerja mmah tangga sebagai pekerja formal. Asisten Rumah Tangga untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih terbuka. Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu juga pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

¹⁷ Ana Sabhana Azmy, 2012, “*Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman. 5.

2.1.4. Kaum Renta

Kaum Renta atau rapuh mungkin istilah itu sering kita gunakan untuk menggambarkan seorang kakek atau nenek yang lemah, lemas, kurus, dan tak berdaya. Tak ayal, semua orang berusia tua selalu dicap renta. Penyebutan “renta” atau “rapuh” memang benar adanya, dan bukan suatu celaan. Dalam istilah medis, “renta” lebih dikenal dengan istilah “frailty”. Jadi, renta bukanlah suatu candaan atau kata tanpa makna, melainkan suatu masalah kesehatan (dan juga sosial) yang memiliki definisi, kriteria, serta telah diketahui hubungannya dengan kondisi kesehatan seorang usia lanjut.

Renta, atau Frailty, telah dikenal dalam ilmu kedokteran beberapa dekade terakhir melalui cabang ilmu Geriatri. Di Indonesia, Geriatri merupakan cabang ilmu penyakit dalam yang mengkhususkan pada kesehatan orang usia berusia lanjut (usila), yakni individu berusia di atas 60 tahun yang seringkali memiliki banyak penyakit sekaligus. Cabang ilmu ini memang terbilang baru di Indonesia. Renta dapat didefinisikan sebagai sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan kesehatan secara umum akibat berkurangnya cadangan energi dan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Singkatnya, renta terjadi karena berkurangnya energi. Patut diakui, semakin tua usia seseorang, maka fungsi-fungsi organ tubuh akan semakin turun.¹⁸

Pemenuhan hak PRT adalah kewajiban konstitusional negara berdasarkan jaminan HAM dan keadilan sosial. Tanpa perlindungan dan pengakuan hukum yang kuat, PRT akan terus menjadi kaum renta yang

¹⁸ Kompasiana.com, “Kenali Kondisi Renta demi Hari Tua Sehat” *Ibid.*

tereksploitasi. Pengesahan atas RUU PRT dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan menjadi langkah krusial untuk memastikan konstitusi dijalankan secara nyata.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, dan tidak boleh untuk dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah yang ada di Masyarakat.¹⁹

2. Pemenuhan Hak

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak, lahir maupun sebelum lahir dan sifatnya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Unsur-unsur hak terdiri dari pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak dalam penerapan hak. Hak dapat dikatakan sebagai unsur normatif yang keberadaanya mengikat erat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan instansi.²⁰

Pendapat lain yang dapat dijadikan rujukan, hak adalah segala sesuatu harus dimiliki tiap manusia sejak lahir bahkan dalam masa kandungan. Hak merupakan bentuk kuasa menerima atau melakukan dalam porsinya yang tidak

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta. 1996. Halaman. 69.

²⁰ Tim ICCE UIN Jakarta. “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, (Jakarta:Perana Media, 2013), Halaman. 199.

dapat dipaksakan kehendak orang lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak menurut para ahli diantaranya, Sukamto Notonegoro hak merupakan kuasa yang diterima oleh pihak tertentu dengan tanpa adanya paksaan dari orang lain kepada pribadinya sendiri. Pemahaman berbeda oleh Soerjono Soekanto, hak harus dibagi menjadi dua bagian yang dimana ada dinamakan hak searah (relatif) dalam hubungannya dengan hukum perikatan (perjanjian) dan hak absolut berikaitan hukum tata negara, kepribadian, kekeluargaan, hak objek material.

Menurut George N. Curzon berpendapat mengenai hak yang dibedakan menjadi lima bagian, yakni: pertama, hak sempurna, merupakan pelaksanaanya melalui tahapan proses hukum. Kedua, hak utama yakni hak yang diperinci lebih luas oleh hak lainnya, tambahan yang melengkapi hak utama. Ketiga, hak public dimiliki mulai dari negara, masyarakat, hingga tiap seseorang. Keempat, hak positif dan negatif; tindakan yang sebagai syarat yang didapatkan seseorang daripada hak, sedangkan hak negatif bukanlah dari tindakan yang berakibat pada memiliki hak. Kelima, Hak milik hak seseorang atas barang (objek) dan kedudukan.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Kajian dalam penelitian ini beberapa penelitian terdahulu mengenai Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta.

1.Yeni Yusmita Nim 210215065, Jurusan Ilmu Hukum 2019 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” dimana fokus dalam penulisan

skripsi ita ardiyani adalah membahas terkait perlindungan hukum apabila dilihat dari system hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya kepada konstitusionalitas pemenuhan hak agar nantinya pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta bisa Sejahtera dan mendapatkan hak nya.

2.Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia” dimana fokus dalam penulisannya adalah membahas terkait perlindungan hukum apa saja yang diterima oleh pekerja rumah tangga. Berbeda dengan tulisan yang penulis angkat sebab dalam hal ini penulis memfokuskan tulisannya konstitusionalitas pemenuhan hak agar nantinya pekerja pembantu rumah tangga sebagai kaum renta bisa Sejahtera dan mendapatkan hak nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan.²¹ Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan Perundang- Undangan tertentu atau hukum tertulis yang di dapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pekerja Pembantu Rumah Tangga Sebagai Kaum Renta. Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²²

3.1.1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerja nya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

²¹ Tampil Anshari Siregar, "Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi", Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005. halaman. 15.

²² Ida Hanifah, dkk, Op.Cit. halaman. 19.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahanyang akan diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang Undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015, dll.
 - b. Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok

²³ Ibid. halaman. 20.

permasalahan yang diangkat.

- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

3.1.3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daera Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang- Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud..
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua

data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif.²⁴

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

3.2. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, melakukan pencarian literasi dan pengumpulan data sekunder, selain itu juga pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kerangka konseptual yang akan menentukan sistematika pembahasan secara komprehensif, selama 2 minggu.
2. Tahap pengolahan data, setelah semua bahan sekunder terkumpul, maka akan dilakukan analisis data yang kemudian akan dipadukan dengan beberapa analisis terkait jasa fotografer untuk mempertajam analisis penelitian, selama 2 bulan.
3. Tahap pelaksanaan, melakukan analisis akhir dari keseluruhan data yang di dapat, menemukan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan penelitian, selama 2 minggu.
4. Tahap penyelesaian, penerapan dan pengujian penelitian dihadapan penguji, selama beberapa menit.

²⁴ M. Syamsyudin "*Operasional Penelitian Hukum*", Raja Grafindo: Jakarta, 2007,hlm. 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pekerja rumah tangga selama ini tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk memperjuangkan hak-haknya secara layak. Semakin banyaknya persoalan yang menganggap bahwa pekerja rumah tangga bukan berada pada sektor formal, melainkan pada sektor informal sehingga kedudukannya secara hukum belum tegas dan jelas. Perlindungan hukum pekerja rumah tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan posisi yang jelas bagi kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi mereka. Menurut Sitti & Irwansyah (2020) mengatakan kelompok pekerja rumah tangga tidak dijangkau oleh peraturan UU Ketenagakerjaan,²⁵ Hanifah (2020) mengatakan kalau kepentingan mendesak dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi PRT di dalam dan di luar negeri, ²⁶ Sonhaji (2020) mengatakan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak berjalan lancar, serta terdapat kekurangan dan kendala,²⁷ Payung Hukum Perlindungan PRT dalam Konstitusi Indonesia antara lain :

1. UUD 1945 sebagai Landasan Hak Konstitusional PRT

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan perlindungan PRT adalah:

²⁵ Sitti Magfirah Makmur and Irwansyah Reza Mohammad, ‘*Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*’ (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review. Halaman. 43.

²⁶ Ida Hanifah, ‘*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*’ (2020) 17 Legislasi Indonesia. Halaman. 193.

²⁷ Sonhaji Sonhaji, ‘*Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional*’ (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal. Halaman. 250.

Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." PRT sebagai kaum renta memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi.

Pasal 28D ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." PRT harus mendapatkan gaji yang adil, perlindungan hukum, dan perlakuan yang setara dengan pekerja lain.

Pasal 28 ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

PRT sering menghadapi diskriminasi karena status sosialnya sebagai pekerja informal dan mayoritas perempuan, sehingga negara wajib memberikan perlindungan khusus. Pasal 28 ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." PRT berhak atas jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

2. Perlindungan Hukum bagi PRT dalam Undang-Undang Nasional

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara umum mengatur hak pekerja, tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan PRT sebagai pekerja formal, sehingga perlindungan bagi PRT masih lemah.

b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT Mengatur hak dan kewajiban PRT serta pemberi kerja. menyebutkan perlunya kontrak kerja, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan dari eksplorasi.

c. .Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Telah diajukan sejak 2004 tetapi belum disahkan. Harapannya akan menjadi sebuah payung hukum utama untuk melindungi PRT secara lebih komprehensif.

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melindungi PRT dari perdagangan manusia dan kerja paksa.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Memberikan perlindungan bagi PRT dari kekerasan seksual yang sering terjadi di tempat kerja mereka.

Sedangkan menurut Muwahid (2017) Pekerja rumah tangga (PRT) tidak diklasifikasikan sebagai pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasarnya sebagai pekerja tidak dijamin,²⁸ Menurut Ingrid (2018) mengatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja layak bagi pekerja rumah tangga padahal pengaturan mengenai hubungan kerja sudah dituangkan dalam konvensi tersebut,²⁹ Kartika (2018) mengatakan bahwa perlu diratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam upaya memperkuat perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga, dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga Indonesia.

²⁸ Muwahid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Surabaya' (2017) 1 Mimbar Yustiti Halaman. 1.

²⁹ Gwendolyn Utama and Vienna Melinda, 'Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia' (2018) 11 Arena hukum. Halaman. 139.

Penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan normatif yang ada di Indonesia dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga serta mengetahui pola-pola dan efektivitas pengaturan informal antara majikan dan pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja dalam menjamin hak-hak pekerja rumah tangga. Pengaturan formal yang ada pada saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai pekerja rumah tangga, baik dari sisi pelindungan, hak dan kewajiban, pengawasan, maupun kesejahteraan pekerja rumah tangga. Praktik empiris pelaksanaan pekerjaan pekerja rumah tangga memperlihatkan bahwa ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan terhadap pekerja rumah tangga memberikan berbagai dampak antara lain tidak adanya standardisasi upah pekerja rumah tangga, jam kerja pekerja rumah tangga yang tidak menentu, ketiadaan perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga, dan ketiadaan jaminan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Namun, keadaan ini masih terdapat banyak tantangan pada implementasinya, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan hak-hak PRT. Masih banyak diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara efektif. Beberapa kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyediakan data lengkap mengenai PRT yang disalurkan.
- b. Memberikan pelatihan keterampilan kepada PRT sebelum ditempatkan.
- c. Menyusun perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja.
- d. Menjamin bahwa hak-hak PRT, termasuk gaji dan kondisi kerja yang layak, terpenuhi.

- e. Menyediakan mekanisme pengaduan bagi PRT jika terjadi pelanggaran hak. Perlindungan hukum pekerja rumah tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi PRT.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok rentan dalam ketenagakerjaan karena berada dalam sektor informal, sering kali tanpa kontrak kerja, dan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Jika hak-hak PRT tidak dipenuhi, terdapat berbagai akibat hukum yang dapat terjadi . Pemenuhan hak pekerja rumah tangga bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi bagi pemberi kerja, lembaga penyalur, dan pemerintah. Jika hak PRT tidak dipenuhi, maka akibat hukum yang dapat terjadi seperti :

- Tuntutan perdata dan pidana bagi pemberi kerja yang melanggar hak PRT.
- Sanksi administratif dan pidana bagi LPPRT yang beroperasi secara ilegal atau melakukan eksploitasi. Melakukan permohonan pada pemerintah agar segera mengesahkan regulasi perlindungan PRT. Pentingnya pengesahan RUU Perlindungan PRT sebagai dampak hukum terhadap pelaksanaan hak pekerja rumah tangga sebagai kau renta serta melaksanakan peningkatan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di sektor rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan PRT di Indonesia.

Pada Para Pemberi kerja yang tidak memenuhi hak-hak PRT dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku, seperti:

a. Pelanggaran terhadap Kontrak Kerja

Jika terdapat kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja, Jika pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya (misalnya tidak membayar upah sesuai kesepakatan), maka PRT dapat menggugat berdasarkan hukum perdata (Pasal 1238 KUH Perdata tentang wanprestasi). Jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemberi kerja bisa diminta membayar kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan kontrak.

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Jika pemberi kerja melakukan eksplorasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap PRT, maka: PRT dapat menuntut pemberi kerja secara pidana berdasarkan KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual. Jika terjadi perbudakan atau kerja paksa, dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

c. Kewajiban Pemberi Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan walaupun belum ada UU khusus yang mengatur PRT, PERMENAKER No. 2 Tahun 2015 sudah mengatur kewajiban pemberi kerja, termasuk antara lain :

- Memberikan upah layak,
- Menjamin jam kerja manusawi,
- Memperlakukan PRT dengan adil.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang berada di sektor informal dan keadaanya sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, seperti jam kerja panjang, gaji rendah, kekerasan, serta kurangnya jaminan

sosial. Karena posisinya yang lemah dalam hubungan kerja, PRT dikategorikan sebagai kaum rentan, yang berarti mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dari negara. Dalam konteks konstitusional, perlindungan terhadap hak PRT harus dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, undang-undang nasional, serta standar hukum internasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstitusionalitas pemenuhan hak pekerja rumah tangga sebagai kaum renta di Kota Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Pekerja Rumah Tangga sebagai Kaum Renta Belum Terlindungi Optimal Pemenuhan hak pekerja rumah tangga di Kota Medan masih belum sepenuhnya sesuai dengan jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait hak atas perlindungan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas rasa aman.
2. Ketiadaan Regulasi Khusus yang Mengikat Belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pekerja rumah tangga yang menyebabkan posisi mereka semakin rentan. Peraturan yang ada seperti Permenaker No. 2 Tahun 2015 hanya bersifat himbauan saja dan belum memiliki kekuatan memaksa.
3. Pekerja Rumah Tangga Kurang Memahami Hak - Haknya Tingkat literasi hukum pekerja rumah tangga di Kota Medan masih rendah. Banyak pekerja rumah tangga yang tidak mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, seperti hak atas upah layak, waktu istirahat, dan jaminan sosial.

4. Perlindungan Hukum Masih Bersifat Individual

Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja masih bersifat informal, sehingga hak dan kewajiban sering tidak diatur secara tertulis. Hal ini memperlemah posisi tawar pekerja rumah tangga dalam menuntut hak-haknya.

B. Saran

1. Perlu Segera Dibentuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta Pemerintah dan DPR perlu mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar hak-hak pekerja rumah tangga diakui secara formal dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mengikat.
2. Peningkatan Edukasi Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga
Lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas masyarakat perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang hak-hak pekerja rumah tangga agar mereka mampu memahami dan memperjuangkan haknya dengan lebih baik.
2. Penguatan Pengawasan dan Perlindungan oleh Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan perlu meningkatkan peran dalam pengawasan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, serta memberikan layanan pengaduan yang mudah diakses.
3. Perlu Adanya Perjanjian Kerja Tertulis
Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya setiap hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja dituangkan dalam perjanjian kerja

tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Hanifah, dkk, 2018 “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: CV PustakaPrima.
- M. Syamsyudin, 2007, ”*Operasional Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, 1996 “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta.
- Tampil Anshari Siregar, 2005, “*Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*”, Medan:Pustaka Bangsa Press.
- Tim ICCE UIN, 2013. “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, Jakarta:Perana Media.

Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ana Sabhana Azmy, 2012, “*Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman. 5.
- Gwendolyn Utama and Vienna Melinda, ‘*Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*’ (2018) 11 Arena hukum. Halaman. 139.
- Ida Hanifah, ‘*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*’ (2020) 17 Legislasi Indonesia. Halaman. 193.\
- Kartika Dewi Mulyanto, ‘Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Pemerintah Indonesia’ (2018) 1 Undang: Jurnal Hukum. Halaman. 109.
- Maslihati Hidayati, ‘*Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia*’ (2011) Vol 1 No.1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Halaman. 8.
- Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, “*Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*” (2021) Vol. 4 No. 2 Media Juris, Halaman. 174.
- Muawahid, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Surabaya*’ (2017) 1 Mimbar Yustiti Halaman. 1.

Nur Hidayati, '*Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015*' (2014) 14 Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. Halaman. 213.

Ranny Intan Raflis, Nur Rochaeti and Dyah Wijaningsih, '*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan*' (2016) 5 Diponegoro law. Halaman. 1.

Sitti Magfirah Makmur and Irwansyah Reza Mohammad, '*Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*' (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review. Halaman. 43.

Sonhaji Sonhaji, '*Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional*' (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal. Halaman. 250.

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015

Kompasiana.com, “*Kenali Kondisi Renta demi Hari Tua Sehat*” https://www.kompasiana.com/fransliwang/552e0c9d6ea834822a8b4568/kenali-kondisi-renta-demi-hari-tua-sehat?lgn_method=google. Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2024, Pukul 09:16 Wib.

Neliti.com, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, <https://www.neliti.com/id/publications/149193/pemenuhan-hak-dan-kewajiban-sesuai>